STANDAR PELAYANAN

SURAT IZIN PRAKTIK PENATA ANESTESI (SIPPA)

Dasar:

- 1. UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
- 2. UU No 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
- 3. Permenkes No 83 tahun 2019 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Penata Anestesi

Masa Berlaku : 3 Tahun

Parameter : Praktek Berlokasi di Kota Padang

Kewenangan : Wali Kota

<u>Persyaratan</u>

- 1. Surat Permohonan.
- 2. Surat Tanda Registrasi Penata Anestesi
- 3. Ijazah.
- 4. Photocopy KTP
- Surat memiliki tempat Praktik/surat keterangan dari pimpinan fasyankes.
- 6. Surat keterangan sehat.
- 7. Pas Foto 4x6.

Prosedur

- 1. Ambil Antrian.
- 2. Menyampaikan permohonan SIP Penata Anestesi kepada Kepala DPMPTSP Kota Padang disertai Kelengkapan Persyaratan.
- 3. Proses verifikasi oleh Verifikator DPMPTSP.
- 4. Proses Rekomendasi oleh Dinas Kesehatan Kota.
- 5. Pembuatan SIP Penata Anestesi oleh Petugas DPMPTSP.
- 6. Penandatanganan SIP Penata Anestesi secara elektronik.
- 7. Cetak SIP Penata Anestesi oleh Pelaksana DPMPTSP.
- 8. Pengambilan SIP Anestesi di loket Hasil.